



SALINAN

## **PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

**NOMOR 11 TAHUN 2011**

#### **TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk investasi pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 13/D Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 38);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

**dan**

**BUPATI KEDIRI,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan (1 tahun).

11. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki lebih dari 12 bulan (1 tahun) terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
12. Investasi Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
13. Investasi non Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali.
14. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **TUJUAN, JENIS DAN BENTUK INVESTASI DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tujuan Investasi Pemerintah Daerah**

#### Pasal 2

Investasi pemerintah daerah merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

#### **Bagian Kedua**

##### **Jenis Investasi Pemerintah Daerah**

#### Pasal 3

- (1) Jenis investasi pemerintah daerah yang dilaksanakan :
  - a. Investasi jangka pendek
  - b. Investasi jangka panjang
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka untuk :
- a. mengendalikan suatu Badan Usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
  - b. menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri;
  - c. tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Investasi permanen
  - b. Investasi non permanen.

### **Bagian Ketiga** **Bentuk Investasi Pemerintah Daerah**

#### Pasal 4

- (1) Investasi permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a berbentuk :
- a. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah;
  - b. Penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya;
  - c. Investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berbentuk dana yang disisihkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat meliputi bantuan modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada anggota/kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.
- (3) Pedoman investasi permanen dan non permanen mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### **BAB III** **SUMBER INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

#### Pasal 5

Sumber investasi pemerintah daerah dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Keuntungan dari investasi terdahulu;
- c. Barang daerah; dan/atau

d. Sumber-sumber lain yang sah.

## **BAB IV PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

### **Bagian Kesatu Penempatan Investasi Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 6**

- (1) Investasi jangka pendek hanya dapat ditempatkan pada Bank Pemerintah yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Investasi jangka panjang permanen hanya dapat ditempatkan pada :
  - a. BUMD Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai nomenklatur yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yaitu : Perusahaan Daerah Bank Daerah, Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo, Perusahaan Daerah Canda Birawa, dan Perusahaan Daerah Air Minum;
  - b. BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu PT. Bank Jatim dan PT. BPR Jatim;
  - c. BUMN;
  - d. Perusahaan Patungan atau swasta antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - e. Penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan disampaikan kepada DPRD.
- (3) Investasi jangka panjang non permanen hanya dapat diberikan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan anggota/kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Kedua Pengelola Investasi Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 7**

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang dipimpin Kepala SKPKD selaku PPKD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis menangani operasionalnya.



### **Bagian Ketiga**

#### **Penganggaran Investasi Pemerintah Daerah**

##### **Pasal 8**

- (1) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan.
- (3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal pada tahun yang sama.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

##### **Pasal 9**

Pendapatan bunga atas investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **Bagian Keempat**

#### **Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah**

##### **Pasal 10**

- (1) PPKD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan investasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD teknis yang melaksanakan investasi non permanen wajib menatausahakan dan melaporkan investasi yang dikelolanya kepada PPKD dan Kepala Daerah.
- (3) PPKD melaporkan hasil pengelolaan investasi daerah kepada Kepala Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), meliputi :
  - a. Laporan Keuangan; dan
  - b. Laporan Kinerja.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

##### **Pasal 11**

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang dilakukan oleh SKPKD dan SKPD Teknis.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat dan/atau tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Biaya yang digunakan sebagai akibat pembentukan tim dibebankan pada APBD Kabupaten Kediri.

## **BAB VI INVESTASI PERMANEN**

### **Bagian Kesatu Modal Dasar yang Dibutuhkan**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan investasi permanen kepada BUMD dan Bank Jawa Timur sesuai dengan modal dasar yang dibutuhkan dalam rangka mencapai kemandirian usaha dan tujuan investasi daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan investasi non permanen sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 13**

Modal dasar yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 26.836.350.000,00.
- b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah sebesar Rp.15.000.000.000,00;
- c. Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo sebesar Rp. 16.007.440.000,00;
- d. Perusahaan Daerah Canda Birawa sebesar Rp. 4.000.001.049,93;

### **Bagian Kedua Modal Disetor**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah untuk investasi permanen/ penyertaan modal sesuai kemampuan keuangan daerah melalui mekanisme pembahasan APBD tahun anggaran berkenaan sepanjang jumlah penyertaan modal yang bersangkutan belum melebihi jumlah yang ditetapkan pada peraturan daerah tentang investasi pemerintah daerah.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam pasal tertentu.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang investasi daerah, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang investasi pemerintah daerah.

## **BAB VII INVESTASI NON PERMANEN**

### **Pasal 15**

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi non permanen sesuai kemampuan keuangan melalui mekanisme pembahasan APBD tahun anggaran berkenaan .

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Bagian Kesatu Investasi yang telah dilaksanakan**

### **Pasal 16**

- (1) Investasi jangka panjang permanen pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b serta non permanen dalam Pasal 6 ayat (3) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Lampiran II Neraca per 31 Desember 2010.
- (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan sebesar Rp. 20.690.661.243,93 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Senilai Rp. 2.690.963.772,88 pada Perusahaan Daerah Air Minum;
  - b. Senilai Rp. 5.200.206.399,12 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah;
  - c. Senilai Rp. 6.712.245.075,00 pada Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo;
  - d. Senilai Rp. 1.000.001.049,93 pada Perusahaan Daerah Canda Bhirawa;
  - e. Senilai Rp. 5.087.244.947,00 pada Bank Jawa Timur.
- (3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dilaksanakan sebesar Rp.13.816.703.835,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Senilai Rp. 6.074.878.700,00 yang dikelola Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - b. Senilai Rp. 313.600.000,00 yang dikelola Dinas Pertanian;
  - c. Senilai Rp. 305.000.000,00 yang dikelola Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
  - d. Senilai Rp. 7.123.225.135,00 yang dikelola Dinas Koperasi industri dan Perdagangan.

**Bagian Kedua**  
**Pengakuan Investasi Pemerintah Daerah**

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten Kediri telah melaksanakan pembayaran atas pinjaman PDAM Kabupaten Kediri sebesar Rp. 1.916.750.000,00 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor : RDA-235/DP3/1996 tanggal 16 Pebruari 1996 Dalam Rangka Pembiayaan Proyek Pengembangan Sarana Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, pembayaran atas pinjaman sebagaimana dimaksud diakui sebagai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Kediri kepada PDAM.
- (2) Pemerintah Kabupaten Kediri telah melaksanakan pembangunan jaringan perpipaan sebesar Rp. 1.124.926.520,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Lampiran II Neraca per 31 Desember 2009, diakui sebagai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Kediri kepada PDAM.

**Bagian Ketiga**  
**Investasi Pemerintah Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2011 dan**  
**Tahun Anggaran 2012**

Pasal 18

- (1) Investasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dicatat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai Investasi Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (2) Investasi yang dianggarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 akan dilaksanakan setelah Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Investasi Daerah ini diundangkan dan penambahan penyertaan modal dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di        Kediri  
pada tanggal 28 - 10 - 2011

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di    Kediri  
pada tanggal 4 - 6 - 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

ttd

**SUPOYO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **BUPATI KEDIRI**  
**SEKRETARIS DAERAH**

**SUPOYO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI**  
**NOMOR 11 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara teknis diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk memberikan tambahan pendapatan daerah sehingga daerah mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pembangunan mengingat alokasi dana perimbangan dari Pemerintah sangat minim dan sebagian besar untuk gaji PNS.

Investasi daerah merupakan salah satu cara untuk menggali potensi dan memanfaatkan keuangan daerah dalam rangka untuk membiayai pembangunan daerah yang bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan investasi daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Peraturan Daerah tentang investasi daerah mengatur tujuan, jenis dan bentuk investasi; perencanaan investasi; penganggaran dan pengelolaan investasi; pertanggungjawaban dan pengawasan investasi; investasi yang telah dilaksanakan dan penganggaran pada saat peralihan peraturan ini.

Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan investasi dengan tujuan mencapai manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya serta berbentuk investasi jangka panjang atau jangka pendek. Perencanaan investasi dilaksanakan agar investasi tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sehingga penganggarnya dalam APBD tahun anggaran berkenaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengelolaan investasi dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai penanggung jawab teknis operasional investasi tersebut.

Pertanggungjawaban pelaksanaan investasi dilakukan oleh SKPKD dan SKPD yang secara teknis operasional menangani, sementara pengawasan investasi dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan investasi. Investasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri sampai dengan 31 Desember 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 diakui sebagai investasi pemerintah daerah. Sementara untuk investasi tahun 2010 dan 2011 diatur pada aturan peralihan dan pelaksanaan investasi setelah peraturan daerah ditetapkan mengacu peraturan daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan "manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya" adalah :

1. keuntungan berupa deviden, bunga, capital gain dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. peningkatan pemasukan pajak bagi negara sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi pemerintah daerah; dan/atau
4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi pemerintah daerah.

### Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas



Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 115**

